

## **BAB II**

### **KASUS POSISI , FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Kasus Posisi yang dapat diuraikan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Pukul 18.30 Wib awalnya terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI sedang berada dirumah kemudian datang terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm), terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) mengajak terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI untuk pergi ke Mess (tempat tinggalnya) di Jl. Raya Salabenda No.17 Rt 02 Rw 03 Parakan jaya Kec. Kemang Kab. Bogor dan sesampainya di Mess terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) mengajak terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI untuk patungan membeli narkoba jenis sabu namun saat itu terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI mengatakan tidak mempunyai uang lalu terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) mengatakan akan menggunakan uang terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) terlebih dahulu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI akan menggantinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat setelah sabu tersebut dapat.

Kemudian terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI menghubungi Sdr. TOKEK (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu paket Kambing disitu Sdr. TOKEK (DPO) menyuruh terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI untuk mentransfer uang pembelian ke rekening bank BCA atas nama ELMA FEBRIANTI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI menyuruh terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) untuk mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) langsung mentransfer menggunakan M Banking melalui Hand phone milik terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) ke rekening ELMA FEBRIANTI kemudian terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI memberikan kabar kepada Sdr. TOKEK (DPO) sudah mentransfer pembayaran sabu tersebut, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdr. TOKEK (DPO) mengirimkan peta/lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut dimana pengambilan sabu menunjukkan bahwa sabu tersebut di tempel di semak-semak rumput yang terletak didepan Koramil Kayumanis Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor. kemudian setelah itu terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI bersama-sama dengan terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) langsung berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan sesampainya dilokasi sesuai peta arahan Sdr TOKEK (DPO) terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI bersama-

sama dengan terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) mencari narkotika jenis sabu di semak-semak/rumput dan saat terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI bersama-sama dengan terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) sedang berusaha mencari-cari narkotika jenis sabu tiba-tiba dihipir oleh saksi Aiptu ISMET dan saksi Aiptu NEDANG SETIA yang mengaku dari Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota dan langsung mengamankan terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) dan terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI lalu melakukan interograsi kepada terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) dan terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI dan mengakui akan mengambil narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) mengambil narkotika jenis sabu tersebut diambil yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dililit isolasi hitam dan di lapis potongan kaleng minuman adem sari, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) dan terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polresta Bogor Kota untuk diproses lebih lanjut.

## **B. Fakta Hukum**

Fakta hukum adalah fakta yang dikemukakan di persidangan, Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Keterangan Para Saksi :

Bahwa Terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI bersama-sama dengan terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) mencari narkotika jenis sabu di semak- semak/rumput dan saat terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI bersama-sama dengan terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) sedang berusaha mencari-cari narkotika jenis sabu tiba-tiba dihampiri oleh saksi Aiptu ISMET dan saksi Aiptu NEDANG SETIA yang mengaku dari Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota dan langsung mengamankan terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) dan terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI lalu melakukan interograsi kepada terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) dan terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI dan mengakui akan mengambil narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) mengambil narkotika jenis sabu tersebut diambil yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dililit isolasi hitam dan di lapis

potongan kaleng minuman adem sari, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) dan terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI

Pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir jalan depan Koramil Kayumanis Kel. Kayumanis Kec.Tanah Sareal Kota Bogor terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang bersama terdakwa II mencari shabu di rerumputna depan Koramis Kayumanis lalu datang petugas Polisi menangkap dan menemukan barang bukti shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dililit isolasi hitam dan dilapisi potongan kaleng minuman adem sari tepat di bawah terdakwa yang sedang berdiri.
- Bahwa terdakwa mengaku shabu tersebut hasil membeli dari TOKEK (DPO) secara patungan dimana terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratuslima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu dibayari dulu oleh terdakwa dan akan diganti.

- Bahwa terdakwa dengan terdakwa II saat ditangkap akan mengambil shabu yang telah dibeli.
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari TOKEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar Jam 19.30 wib saat itu terdakwa II memesan sabu saat berada di Mes terdakwa di Jl. Raya salabenda No. 17 Rt 02 Rw 03 Parakan Jaya kemang Kab. Bogor dan setelah itu berangkat untuk mengambil shabu yang telah ditempel di semak rumput pinggir jalan depan Koramil Kayumanis.
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa II membeli shabu tersebut bertujuan akan digunakan bersama.
- Bahwa menurut terdakwa dengan terdakwa II sudah dua kali membeli shabu dari TOKEK (DPO).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Barang Bukti Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dililit isolasi hitam dan dilapisi potongan kaleng minuman adem sari dengan berat netto 0,2900 gram setelah diperiksa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1808/NNF/2021 tanggal 05 Mei 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* : 1 (satu) buah potongan kaleng bekas adem sari berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban warna hitam berisi kristal putih dengan berat netto 0,3032 gram (*No. BB : 1070/2021/NF*), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : *No. BB 1070/2021/NF berupa* 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2900 gram,

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna Gold; Dirampas untuk dimusnahkan.

Jika melihat dari keterangan saksi dan barang bukti terdakwa, Para terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota sedang mencari narkotika golongan I sabu didepan di pinggir jalan depan Koramil Kayumanis Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor bukan sedang memakai narkotika golongan I sabu tersebut, kemudian barang bukti Terdakwa I dan Terdakwa II hanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dililit isolasi hitam dan dilapisi potongan kaleng minuman adem sari dengan berat netto 0,2900 gram, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1808/NNF/2021 yang dimana sebelum di periksa berat nya 0,3032 menjadi 0,2900 Gram setelah diperiksa 0,132 gramnya menghilang seteah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik.

Dalam putusan Pengadilan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN BGR tidak terlampir Test Urine terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan positif atau negative para terdakwa menggunakan narkoba, dan tidak ada bukti *screenshot* (Tangkapan Layar) transfer dari pihak Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Tokek (DPO) lewat rekening BCA atas nama Emla Febrianti.

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan putusan pengadilan nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.BGR?
2. Bagaimana kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana dikaitkan dengan putusan pengadilan nomor 215/Pid.Sus/2021/PN BGR?
3. Apakah putusan hakim dalam perkara nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.BGR sudah tepat jika dilihat dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?